



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 37 TAHUN 2012

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 ayat (7) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai Dasar Pengenaan Pajak:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) .
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2011 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR PERMUKAAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Daerah adalah Daerah Provinsi Riau;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau;
4. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat;
5. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya PAP adalah pajak atas pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan ;

Pasal 2

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Permukaan :
- (2) Dikecualikan dari Objek PAP adalah pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan;

Pasal 3

- (1) Penetapan jumlah pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan khusus industri, berdasarkan hasil alat ukur Volume air yang terpasang;
- (2) Pengadaan dan pemasangan alat ukur volume air dibebankan kepada wajib pajak ;
- (3) Pengadaan dan pemasangan alat ukur volume air sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan;
- (4) Alat ukur volume air yang telah dipasang oleh wajib pajak disegel oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan /atau pemanfaatan Air Permukaan ;
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan air;
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Yang digunakan oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) untuk kegiatan industri Pertambangan Minyak dan Gas Bumi ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus Rupiah) untuk air permukaan setiap M3;
 - b. Yang digunakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Pembangkit Tenaga Listrik ditetapkan sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) untuk air permukaan setiap Kwh;
 - c. Yang digunakan oleh PT. PLN (persero) untuk pembangkit listrik tenaga Panas Bumi (PLTP) dan pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ditetapkan sebesar Rp. 6,- (enam rupiah) untuk air permukaan setiap M3;
 - d. Yang digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum ditetapkan sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) untuk air permukaan setiap M3
 - e. Yang tidak termasuk point a, b, c, dan d maka nilai perolehan air adalah sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini ;
 - f. Penetapan nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud huruf e berdasarkan ketentuan sebagai berikut :
 1. Penetapan besarnya Nilai Perolehan Air berdasarkan interval kubikasi pengambilan dan /atau pemanfaatan air;
 2. Klasifikasi pengambilan dan /atau pemanfaatan air berdasarkan pembagian wilayah zonasi areal pengambilan;
 3. Kualifikasi pengambilan dan /atau pemanfaatan air ditetapkan dengan 2 (dua) kategori :
 - a) Industri;
 - b) Non indu

Pasal 6

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Pasal 7

Besarnya pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1).

Contoh penghitungan Pajak Air Permukaan :

| | |
|---------------------------|--|
| Sektor usaha / lokasi | : industri / kabupaten Rokan Hilir |
| Nilai Perolehan Air (NPA) | : Rp. 1.100,- (seribu seratus rupiah) M3 |
| Tarif | : 10 % (sepuluh Persen) |
| Volume air yang diambil | : 7.842.286. M3 /bulan (> 2500); |
| Pajak terutang | : Tarif x NPA X Volume Air yang diambil |
| | : 10 % X Rp. 1.100,- x 7.842.286 M3 |
| | : Rp. 862.651.460,- |

| | |
|---------------------------|--|
| Sektor usaha / lokasi | : Non industri / Kota Pekanbaru |
| Nilai Perolehan Air (NPA) | : Rp. 1.400,- (seribu empat ratus rupiah) M3 |
| Tarif | : 10 % (sepuluh Persen) |
| Volume air yang diambil | : 990. M3 /bulan (501-1000); |
| Pajak terutang | : Tarif x NPA X Volume Air yang diambil |
| | : 10 % X Rp. 1.400,- x 990 M3 |
| | : Rp. 138.600,- |

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2006 tentang nilai Perolehan Air sebagai Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 06 Agustus 2012

GUBERNUR RIAU

ttd

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 06 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor :

Tanggal :

NILAI PEROLEHAN AIR

| No | KABUPATEN / KOTA | INDUSTRI | | | | |
|----|--|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 0-50 M3 (Rp. /M3) | 51-500 M3(Rp. /M3) | 501-1000 M3(Rp. /M3) | 1001-2500 M3(Rp. /M3) | >2500 M3(Rp. /M3) |
| 1 | KOTA PEKANBARU AIR PERMUKAAN | 2.500 | 2.600 | 2.800 | 3.000 | 3.300 |
| 2 | KOTA DUMAI AIR PERMUKAAN | 500 | 600 | 650 | 700 | 800 |
| 3 | KABUPATEN ROKAN HULU AIR PERMUKAAN | 800 | 850 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 4 | KABUPATEN ROKAN HILIR AIR PERMUKAAN | 800 | 850 | 900 | 1.000 | 1.100 |
| 5 | KABUPATEN KAMPAR AIR PERMUKAAN | 750 | 850 | 850 | 900 | 1.000 |
| 6 | KABUPATEN BENGKALIS AIR PERMUKAAN | 800 | 850 | 900 | 950 | 1.000 |
| 7 | KABUPATEN KUANSING AIR PERMUKAAN | 4.100 | 4.300 | 4.600 | 4.900 | 5.400 |
| 8 | KAB. INDRAGIRI HULU AIR PERMUKAAN | 3.400 | 3.700 | 3.900 | 4.100 | 4.600 |
| 9 | KAB. INDRAGIRI HILIR AIR PERMUKAAN | 800 | 850 | 900 | 950 | 1.000 |
| 10 | KABUPATEN PELALAWAN AIR PERMUKAAN | 750 | 800 | 850 | 950 | 1.000 |
| 11 | KABUPATEN SIAK AIR PERMUKAAN | 750 | 800 | 850 | 900 | 1.000 |
| 12 | KEB. KEPULAUAN MERANTI AIR PERMUKAAN | 800 | 850 | 900 | 950 | 1.000 |

| No | KABUPATEN / KOTA | NON INDUSTRI | | | | |
|----|--|----------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | 0-50 M3 (Rp. /M3) | 51-500 M3(Rp. /M3) | 501-1000 M3(Rp. /M3) | 1001-2500 M3(Rp. /M3) | >2500 M3(Rp. /M3) |
| 1 | KOTA PEKANBARU AIR PERMUKAAN | 1.200 | 1.300 | 1.400 | 1.500 | 1.600 |
| 2 | KOTA DUMAI AIR PERMUKAAN | 330 | 340 | 350 | 360 | 370 |
| 3 | KABUPATEN ROKAN HULU AIR PERMUKAAN | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| 4 | KABUPATEN ROKAN HILIR AIR PERMUKAAN | 470 | 490 | 510 | 530 | 550 |
| 5 | KABUPATEN KAMPAR AIR PERMUKAAN | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| 6 | KABUPATEN BENGKALIS AIR PERMUKAAN | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| 7 | KABUPATEN KUANSING AIR PERMUKAAN | 2.200 | 2.300 | 2.400 | 2.500 | 2.600 |
| 8 | KAB. INDRAGIRI HULU AIR PERMUKAAN | 1.800 | 1.900 | 2.000 | 2.100 | 2.200 |
| 9 | KAB. INDRAGIRI HILIR AIR PERMUKAAN | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| 10 | KABUPATEN PELALAWAN AIR PERMUKAAN | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| 11 | KABUPATEN SIAK AIR PERMUKAAN | 420 | 430 | 450 | 470 | 490 |
| 12 | KAB. KEPULAUAN MERANTI AIR PERMUKAAN | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |

GUBERNUR RIAU

ttd

H.M.Rusli Zainal